



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pejanggik No. 12 Mataram Telepon (0370) 622373

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 047 - 268 TAHUN 2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu dibentuk PPID Perangkat Daerah untuk membantu tugas PPID Provinsi dan memudahkan layanan informasi dalam rangka pengumpulan, pelayanan informasi secara cepat, tepat dan sederhana, pendokumentasian dan pengamanan informasi publik;

b. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan PPID Provinsi dimaksud, perlu dibentuk PPID pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTB agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTB Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2019 Nomor 13);
8. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 24);
9. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :

Tugas :

- a. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pelayanan informasi publik;
- b. mendokumentasikan, memverifikasi, menyusun, menyimpan dan mengelola bahan-bahan Informasi publik;

- c. memberikan pelayanan informasi publik sesuai dengan aturan yang berlaku;
- d. mengajukan permohonan konsultasi uji konsekuensi untuk pengecualian informasi kepada PPID Provinsi;
- e. konsultasi upaya penyelesaian sengketa informasi publik kepada PPID Provinsi; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh PPID Provinsi.

Wewenang :

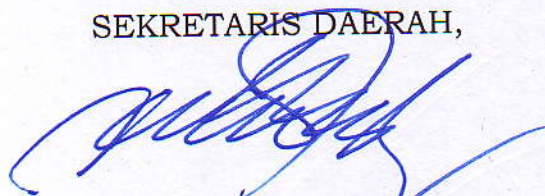
- a. mengumpulkan, dokumen bahan-bahan informasi publik dari bidang dan/atau bagian yang ada di masing-masing Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan rapat koordinasi dan/atau rapat kerja untuk kelancaran tugas dan fungsi pelayanan informasi dengan pejabat struktural dan fungsional di masing-masing Perangkat Daerah; dan
- c. menugaskan Pejabat Fungsional untuk melaksanakan tugas-tugas pendokumentasian, verifikasi, pengelolaan, penyimpanan bahan-bahan informasi publik.

KETIGA

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2022.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal, 14 April 2022

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



H. LALU GITA ARIADI

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Nusa Tenggara Barat (sebagai laporan);
- 2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 047 - 268 TAHUN 2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022

NO.	NAMA JABATAN INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PPID	KET.
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTB	Atasan	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi NTB	Penanggung Jawab	
3.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTB	Ketua	
4.	Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTB	Wakil Ketua	
5.	Fungsional Analis Hukum Ahli Muda (Sub Koordinator Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTB)	Anggota	
6.	Staf pada Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTB	Anggota	4 (empat) orang

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,
H. LALU GITA ARIADI